



**SALINAN PUTUSAN**

**Nomor : 535/Pd.t.G/2012/PA.Sgm.**

**BISMILLAHIR RAHMANIR RAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.**

Pengadilan Agama Sungguminasa yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh :

**PEMOHON**, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan tidak ada, bertempat kediaman di Kabupaten Gowa, sebagai pemohon;

Melawan:

**TERMOHON**, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan terakhir MTS, bertempat kediaman di Kabupaten Gowa, sebagai termohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan pihak pemohon dan saksi-saksi;

Telah memperhatikan surat bukti pemohon.

**DUDUK PERKARANYA**

Bahwa pemohon dalam surat permohonanannya tertanggal 20 September 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa, dengan register Nomor: 535/Pdt.G/2010/PA.Sgm, pada pokoknya mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 25 Agustus 2007, pemohon dengan termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Ursan Agama (KUA) Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa sebagaimana bukti berupa Duplikat Buku Kutipan Akta Nikah Nomor KK.21.02.17/PW.01/62/2012 tertanggal 14 September 2012 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Parigi, Kabupaten Gowa.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu akad nikah, pemohon berstatus jejaka dan sedangkan termohon berstatus perawan.
- Bahwa setelah akad nikah, pemohon dan termohon hidup bersama sebagai suami isteri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua pemohon, di Kabupaten Gowa sampai bulan Juni 2012.
- Bahwa selama ikatan pernikahan, pemohon dan termohon telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama ANAK umur 4 tahun, dan anak tersebut saat ini iktu bersama pemohon.
- Bahwa keadaan rumah tangga pemohon dengan termohon semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak bulan Desember 2010 hubungan antara pemohon dengan termohon menjadi tidak harmonis, sehingga rumah tangga pemohon dan termohon tidak dapat dipertahankan lagi.
- Bahwa ketidakharmonisan pemohon dengan termohon disebabkan karena termohon sering pergi meninggalkan pemohon tanpa alasan yang jelas, bahkan pergi tanpa sepengetahuan dan seizin dengan pemohon.
- Bahwa puncak ketidakharmonisan antara pemohon dengan termohon terjadi pada bulan Juni 2012, dimana termohon pergi meninggalkan pemohon, karena termohon sudah tidak mau lagi hidup bersama sebagai suami istri dengan pemohon, sehingga pemohon dan termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang kurang lebih 4 bulan lamanya tanpa saling menjalankan kewajibannya sebagai suami istri.
- Bahwa berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan tersebut diatas pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa melalui majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

## Primer:

- Mengabulkan permohonan pemohon.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Mengizinkan pemohon, PEMOHON untuk menjatuhkan talak satu terhadap termohon, TERMOHON di depan sidang Pengadilan Agama Sungguminasa.
- Membebaskan biaya perkara menurut peraturan yang berlaku.

**Subsider:**

Jika majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan pemohon hadir ke persidangan, sedang termohon tidak pernah hadir ke persidangan dan tidak mengutus wakilnya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun majelis hakim tetap berusaha menasihati pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya, hidup bersama kembali membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil.

Bahwa pemeriksaan dimulai dengan membacakan surat permohonan pemohon dan untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

1. Bukti surat;

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor KK.21.02.17/PW.01/62/2012 tertanggal 14 September 2012 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Parigi, Kabupaten Gowa. yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan bermeterai cukup, bukti P.

2. Saksi-saksi masing-masing bernama:

0 SAKSI I, bersumpah lalu memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal pemohon dan termohon karena pemohon adalah kemenakan saksi.
- Bahwa pada awalnya rumah tangga pemohon dan termohon semula berjalan rukun dan baik, namun sejak bulan Desember 2010 pemohon dan termohon tidak harmonis karena termohon suka pergi meninggalkan pemohon tanpa seizin dan sepengetahuan pemohon.
- Bahwa pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2012 karena termohon pergi meninggalkan pemohon tanpa seizin dan sepengetahuan pemohon.
- Bahwa saksi dan pemohon pernah menjemput termohon namun saat itu termohon mengatakan tidak mencintai lagi pemohon.

SAKSI II, bersumpah lalu memberikan kesaksiannya, yang pada pokoknya, sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal pemohon dan termohon karena pemohon sepupu satu kali dengan saksi.
- Bahwa pada awalnya rumah tangga pemohon dan termohon semula berjalan rukun dan baik namun setelah itu tidak harmonis lagi sejak bulan Desember 2010 karena termohon suka pergi meninggalkan pemohon tanpa seizin dan sepengetahuan pemohon.
- Bahwa pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2012 karena termohon pergi meninggalkan pemohon tanpa seizin dan sepengetahuan pemohon.
- Bahwa saksi dan pemohon pernah menjemput termohon namun saat itu termohon mengatakan tidak mencintai lagi pemohon.

Bahwa Pemohon membenarkan keterangan kedua saksi tersebut sedang termohon tidak dapat didengar tanggapannya karena tidak hadir ke persidangan kemudian

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemohon memberikan kesimpulannya bahwa ia tetap akan menalak termohon serta menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu bukti lagi dan mohon putusan.

Bahwa tentang jalannya persidangan ini telah tercatat dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

Menimbang bahwa selama proses persidangan berlangsung hanya satu pihak yang selalu hadir yaitu pemohon karena itu perkara ini tidak dapat dimediasi.

Menimbang, bahwa termohon meskipun dipanggil dengan patut, tidak datang menghadap dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, serta permohonan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan; karena itu termohon yang dipanggil secara patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diputuskan secara verstek.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya.

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan dalam perkara ini pada pokoknya pemohon menghendaki perceraian dengan termohon atas dalil bahwa keduanya tidak harmonis yang disebabkan karena termohon sering pergi meninggalkan pemohon tanpa alasan yang jelas, bahkan pergi tanpa sepengetahuan dan seizin dengan pemohon, hingga berujung pada perginya termohon sejak Juni 2012.

Menimbang, bahwa untuk mendukung permohonan, pemohon mengajukan bukti P dan dua orang saksi masing-masing yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut, setelah diteliti dan ternyata telah memenuhi syarat dan formil suatu pembuktian, maka terbukti pemohon dan termohon mempunyai hubungan hukum sebagai suami isteri yang sah.

Menimbang, bahwa dua orang saksi pemohon telah memberikan keterangan yang saling relevan dengan dalil permohonan pemohon dan keterangan saksi-saksi tersebut bersesuaian antara satu dengan yang lainnya dengan berdasarkan pasal 309 R.bg. maka keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan.

Menimbang bahwa dari bukti-bukti yang diajukan, dihubungkan dengan dalil permohonan pemohon dalam persidangan ditemukanlah fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa antara pemohon dan termohon masih terikat perkawinan yang sah.
- Bahwa sejak awal pernikahan hubungan keduanya tidak harmonis karena termohon suka pergi meninggalkan pemohon tanpa seizin dan sepengetahuan pemohon.
- Bahwa antara pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal sejak Juni 2012.
- Bahwa pemohon selama persidangan telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan termohon.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, selanjutnya majelis hakim mempertimbangkan beberapa hal menyangkut kondisi rumah tangga kedua belah pihak:

Menimbang bahwa rumah tangga pemohon dan termohon tidak terwujud lagi hubungan yang harmonis karena sikap dan kelakuan termohon yang suka pergi meninggalkan pemohon tanpa seizin dan sepengetahuan pemohon.

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran tidak selamanya digambarkan dalam bentuk percekocokan antara keduanya namun dapat pula terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam bentuk yang lain. Bahwa kelakuan termohon yang tidak menghargai

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemohon dan seringkali termohon pergi tanpa seizin pemohon dapat dipahami sebagai perselisihan dalam bentuk yang lain.

Menimbang bahwa dengan tidak adanya penghargaan termohon kepada pemohon dan seringkali termohon keluar rumah tanpa izin, yang berujung pada perginya termohon dari rumah kediaman bersama maka perkawinan pemohon dan termohon susah untuk dipertahankan.

Menimbang bahwa dengan terjadinya pisah tempat tinggal, maka kedua pihak masing-masing telah melalaikan kewajibannya sebagai suami istri, masing-masing pihak tidak saling memperhatikan dan memperdulikan lagi sehingga tujuan perkawinan untuk membina keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 atau sakinah, mawaddah, warahmah Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sudah tidak terwujud lagi.

Menimbang bahwa dengan terjadinya pertengkaran dan telah berakhir dengan terjadinya pisah tempat tinggal dan dihubungkan pula adanya upaya perdamaian dari keluarga serta dari majelis hakim namun pemohon tetap menginginkan untuk bercerai maka rumah tangga pemohon dan termohon telah pecah (broken marriage) dan tidak dapat dipertahankan lagi

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas telah terbukti dalil permohonan pemohon dan telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam karena itu berdasar dan beralasan hukum permohonan pemohon dikabulkan sesuai petitum pertama;

Menimbang bahwa majelis hakim perlu mengetengahkan Firman Allah S.W.T.dalam Al Qur'an surah Al Baqarah ayat 227 berbunyi :

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Artinya : *Dan jika mereka berazam ( berketetapan hati) untuk talak (bercerai), maka sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui.*

Menimbang bahwa dengan terpenuhinya alasan permohonan pemohon, maka sesuai ketentuan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka majelis hakim memberi izin kepada pemohon untuk menjatuhkan talak satu raje'i terhadap termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sungguminasa sesuai petitum kedua;

Menimbang bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka biaya perkara dibebankan kepada pemohon sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan serta ketentuan hukum syar'i yang berhubungan dengan perkara ini.

#### **MENGADILI**

- Menyatakan termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
- Mengabulkan permohonan pemohon dengan verstek;
- Mengizinkan pemohon, PEMOHON untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon, TERMOHON di depan sidang Pengadilan Agama Sungguminasa.
- Membebankan kepada pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp. 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 11 Oktober 2012 M, bertepatan tanggal 25 Zulkaiddah 1433 H, oleh Drs. H. M. Hasby, M.H, sebagai ketua majelis, Mukhtaruddin Bahrum, S.HI., M.HI dan Rifyal Fachri Tatuhey, S.HI masing-masing sebagai hakim anggota, dibantu oleh





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Darmawati, S. Ag, sebagai panitera pengganti, pada hari itu juga putusan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh pemohon tanpa hadirnya termohon.

Hakim anggota,

ttd

Muktaruddin Bahrum, S.HI., M.HI

ttd

Rifyal Fachri Tatuhey, S.HI

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. M. Hasby, M.H

Panitera Pengganti,

ttd

Darmawati, S. Ag

**Perincian Biaya Perkara:**

1. Pencatatan	Rp. 30.000,-
2. Administrasi	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	Rp. 300.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. <u>Meterai</u>	<u>Rp. 6.000,-</u>
<b>Jumlah</b>	<b>Rp. 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)</b>